

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian diartikan secara umum merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>39</sup> Dalam metode penelitian ini ada beberapa hal yang akan dicantumkan seperti:

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sugiyono mengemukakan bahwa empiris berarti cara-cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian bisa diamati dengan panca indra manusia, sehingga orang lain bisa mengetahui dan mampu mengamati cara-cara yang digunakan.<sup>40</sup> Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum dengan penerapannya dalam masyarakat, dimana hukum juga dipandang sebagai disiplin empiris atau kenyataan hukum bukan hanya preskriptif dan terapan belaka.<sup>41</sup> Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial, dimana dalam penelitian lapangan ini menitik beratkan pada tujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Afabeta, Bandung, 2020, hlm. 2.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>41</sup> Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 29.

dan mencari sebab-sebab pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.<sup>42</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis kriminologis dan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis kriminologi berorientasi pada dua aspek yaitu pertama bersandar pada segi-segi yang melekat pada kondisi individual (pelaku kejahatan). kedua mendasar pada faktor-faktor di luar kondisional pribadi pelaku kejahatan (faktor kriminogen).<sup>43</sup> berguna untuk menemukan sebab-sebab dari pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.<sup>44</sup> Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang penerapannya dengan cara melakukan telaah kasus-kasus terkait isu yang dihadapi. Dimana isu tersebut sudah menjadi putusan pengadilan yang *inkracht*. Hal utama dalam pendekatan kasus berupa *ratio decidendi* dan *reasoning*, ialah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Pendekatan kasus ini akan menjadi acuan dari peneliti untuk menjadi pembanding kevalidan antara data yang ditemukan dilapang dengan data yang ditemukan oleh peneliti secara normatif berupa putusan pengadilan.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017, hlm. 50-51.

<sup>43</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hlm. 2-3.

<sup>44</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, KENCANA, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, KENCANA, Jakarta, 2017, hlm. 134.

### C. Subyek dan Obyek Penelitian

#### 1. Subyek

Pada penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah pihak Penyidik Polres Klaten yang bertugas menangani perkara tersebut secara langsung.

#### 2. Obyek

Pada penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di kabupaten klaten dan faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diambil dalam penelitian skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu :

#### 1. Data primer

Menurut Sugiyono merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>46</sup> Lebih jelasnya data primer diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian di Polres Klaten terkait dengan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 223.

## 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>47</sup> Data sekunder menjadi pendukung dari data primer yang berupa putusan Pengadilan Negeri Klaten (Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln), putusan Pengadilan Negeri Bandung (Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Bdg), putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor 1337/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr), putusan Pengadilan Negeri Malang (Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mlg). Data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku-buku, jurnal hukum, internet maupun referensi-referensi lainnya yang dapat mendukung data-data lainnya dalam penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Loc.cit.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan *Interview* (Wawancara), Studi Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

a. *Interview* (Wawancara)

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan mengenai diri sendiri atau setidak-tidaknya terkait pengetahuan ataupun keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis *interview* (wawancara) semiterstruktur dan tidak terstruktur dengan petugas penyidik di Polres Klaten terkait dengan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten, dengan tujuan mendapatkan informasi secara mendalam dan terbuka dari narasumber.<sup>48</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara.<sup>49</sup> Dalam hal ini hasil data studi dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa dari sumber data yang dibutuhkan peneliti, Berita Acara

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 227-228.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 481.

Pemeriksaan maupun berkas perkara yang sudah lengkap dan tersusun terkait penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Klaten terhadap perkara pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dimaksudkan sebagai langkah permulaan dalam mempersiapkan kerangka penelitian, dengan begitu peneliti bisa mendapatkan informasi tentang penelitian yang sejenis, mendalami kajian teoritis ataupun metodologinya.<sup>50</sup> Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan beberapa buku-buku baik berbentuk cetak maupun elektronik, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain baik yang tersedia di perustakaan maupun di internet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

**E. Teknik Analisis Data**

Data penelitian yang didapatkan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode ini disebut juga sebagai metode *interpretatif* karena data hasil penelitiannya yang lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>51</sup> Model analisis kualitatif berguna untuk pemahaman terhadap peristiwa, kepastian kebenaran data, dan mencari sebab-sebab dari peristiwa tersebut. Terdapat tiga alur dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data,

---

<sup>50</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian KEPUSTAKAAN*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 16.

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ialah seleksi ketat terhadap data yang diperoleh. Penyajian data ialah meringkas dan menyusun data yang diperoleh dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Kemudian terakhir penarikan kesimpulan ialah membuat kesimpulan yang akurat dengan memadukan hasil temuan data di lapangan dan non-lapangan yang sudah direduksi dan disajikan secara tersusun.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hlm. 91-94.